



PUTUSAN

Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dalam persidangan secara e-court telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Pontianak, tanggal 01 April 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 05 Januari 1995, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX/X/2016, tertanggal 10 Oktober 2016;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman milik orang tua Termohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1 **ANAK I**, lahir di Pontianak, tanggal 10 Juli 2017;
 - 3.2 **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 30 Maret 2020;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2022 Pemohon dengan Termohon mulai bermasalah;
5. Bahwa, sebab-sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena :
 - 5.1 Pemohon beberapa kali mendapatkan informasi dari teman-teman Pemohon, bahwa Termohon kedapatan sedang berjalan dengan pria lain;
 - 5.2 Pada bulan Mei 2022, Pemohon mendapati chat di handphone Termohon dengan pria lain secara tidak lazim, sehingga Pemohon mencurigai Termohon memiliki hubungan dengan pria lain;
 - 5.3 Ketika Pemohon menasehati dan menegur Termohon, Termohon sering membantah dan membangkang serta tidak nurut omongan dan nasihat dari Pemohon, yang kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, yang mana hal tersebut terjadi secara terus menerus;
6. Bahwa, Pemohon sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Termohon dan juga sudah sering memberikan kesempatan agar

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bisa merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi Termohon tidak kunjung berubah hingga sekarang;

7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam terjadi pada bulan Juni 2023, karena pada waktu itu, Pemohon melihat Termohon bersama pria lain yang sedang pergi bersama dengan satu motor dengan posisi Termohon memeluk pria lain tersebut, yang kemudian Pemohon menanyakan hal tersebut, justru Termohon mengaku pria tersebut hanya teman, yang kemudian Pemohon merasa Termohon tidak jujur yang akhirnya Pemohon memilih mendiamkan Termohon agar tidak terjadi pertengkaran;
8. Bahwa, akibat dari pertengkaran pada posita 7 (tujuh) di atas, Pemohon memutuskan keluar dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon tersebut, yang kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon di atas dan Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas, serta sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
9. Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 2024 dan tanggal 23 Oktober 2024, ketika Pemohon mengantarkan anak kedua ke rumah orang tua Termohon, Termohon sedang bersama pria lain yang menjadi puncak perselisihan Pemohon dan Termohon pada posita 7 (tujuh), yang kemudian Termohon pun mengakui bahwa Termohon memang memiliki hubungan dengan pria tersebut;
10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga, maka Pemohon berkesimpulan mengajukan permohonan cerai talak di depan Hakim Pengadilan Agama Pontianak;
11. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Nisa Istantri dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Nopember 2024 dinyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian pada tanggal 19 Nopember 2024 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat menyelesaikan tuntutan mengenai Cerai Talak yang diajukan Pemohon melalui proses persidangan dan menyerahkan pada Keputusan Hakim.

Pasal 2

Bahwa apabila Hakim mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak, maka Para Pihak sepakat bahwa :

1. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 10 Juli 2017 berada dalam asuhan (hadhanah) **Pemohon**;
2. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK II**, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 30 Maret 2020 berada dalam asuhan (Hadhanah) **Termohon**;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketentuan bahwa pihak Pemohon maupun Termohon tidak membatasi akses kedua orang anak tersebut dalam menjalin hubungan sebagai anak dan orang tua kepada Pemohon dan Termohon dengan ketentuan yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan psikis anak-anak tersebut;

3. Pemohon akan memberikan nafkah anak kepada ANAK II sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang akan diberikan melalui Termohon dengan kenaikan 10 % pertahun;

Pasal 3

Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) dan akan dibayar secara bertahap selama 3 (tiga) bulan, perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat selama belum ada bukti perceraian berupa Akta Cerai baik Pemohon maupun Termohon wajib saling menjaga nama baik masing-masing pihak;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 6

Bahwa Para apabila ada pelanggaran terhadap isi kesepakatan sebagaimana pasal (2) tentang hak asuh anak, maka masing-masing pihak dapat mengajukan ke Pengadilan Agama;

Pasal 7

Bahwa, semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dibaca permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban meskipun court calender telah disepakati di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak menyampaikan jawaban maka tidak ada replik dan duplik;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/II/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak bertanggal 05 Februari 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak April 2022 mulai tidak harmonis sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, penyebab terjadinya percekcoakan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui sendiri dari chat di handphone Termohon dan di saksikan langsung oleh Termohon di rumah orang tua Termohon;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon tidak serumah, karena Pemohon kembali rumah orang tua Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak April 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon pernah ketahuan oleh pemohon lagi boncengan pakai motor dengan pria lain sambil berpelukan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sejak berpisah tidak pernah saling menghubungi dan mengirim kabar hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena hanya hadir pada sidang pertama dan kedua dan sampai perkara ini diputus Termohon tidak pernah hadir lagi;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Nisa Istantri namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Nopember 2024, mediasi Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian tertanggal 19 Nopember 2024 yang pada pokoknya bahwa (1) Pemohon dan Termohon sepakat ingin bercerai, (2) Anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I Lahir di Pontianak tanggal 10 Juli 2017 berada dalam asuhan (hadhonah) Pemohon dan Anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II Lahir di Pontianak tanggal 30 Maret 2020 berada dalam asuhan (Hadhonah) Termohon Dengan ketentuan bahwa pihak Pemohon maupun Termohon tidak membatasi akses kedua orang anak tersebut dalam menjalin hubungan sebagai anak dan orang tua kepada Pemohon dan Termohon dengan ketentuan yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan pysical anak-anak tersebut (3) Pemohon akan memberikan nafkah anak yang bernama ANAK II sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang akan diberikan melalui Termohon dengan kenaikan 10 % pertahun (4) Pemohon wajib memberikan nafkah iddah kepada Termohon berjumlah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah). Pemohon dan Termohon sepakat bahwa kesepakatan ini dituangkan dalam amar putusan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan sering bertengkar sejak April 2022 karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui sendiri dari chat di handphone Termohon dan di saksikan langsung oleh Termohon di rumah orang tua Termohon akibatnya Pemohon meninggalkan Termohon kembali kerumah orang tua Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2016 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon hingga akhirnya berpisah;
- Selama Pemohon dan Termohon menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 10 Juli 2017 dan ANAK II, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 30 Maret 2020;
- Sejak April 2022 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui sendiri dari chat di handphone Termohon dan di saksikan langsung oleh Termohon di rumah orang tua Termohon;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak bulan Juni 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang dan tidak pernah kembali lagi;
- Setelah keduanya berpisah, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak April 2022 karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui sendiri dari chat di handphone Termohon dan di saksikan langsung oleh Termohon di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa pada bulan Juni 2023 Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang dan tidak pernah kembali lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai sebagian tertanggal 19 Nopember 2024 tentang nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak serta mohon kesepakatan tersebut dituangkan dalam amar putusan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Hakim, Mediator dan para saksi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terhadap petitum 2 Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa apabila suami istri sering bertengkar dan pertengkaran tersebut berakibat suami istri tersebut berpisah tempat kediaman telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami istri tersebut. Dalam perkara ini terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan April 2022 disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui sendiri dari chat di handphone Termohon dan di saksikan langsung oleh Termohon di rumah orang tua Termohon sehingga

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Juni 2023 Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang dan tidak pernah kembali lagi, keadaan yang demikian itu menurut Hakim telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Bahwa meskipun diperoleh fakta adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam perkara ini, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon sebelum Pemohon mengajukan permohonannya dan Termohon mengakui telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan bercerai, dan keduanya telah pula didamaikan oleh Hakim dalam tiap persidangan, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon. Sikap Pemohon dan Termohon yang demikian itu, mengindikasikan bahwa keduanya tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Ptk



tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Maadzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Menimbang, bahwa dalam mediasi Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagian tentang hadhanah anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 10 Juli 2017 kepada Pemohon sedangkan anak yang bernama ANAK II, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 30 Maret 2020 kepada Termohon dan Pemohon bersedia memberi Termohon nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) dan nafkah anak yang bernama ANAK II, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 30 Maret 2020 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kewajiban tersebut harus diberikan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dihadapan Mediator pada tanggal 19 Nopember 2024 dan dalam kesepakatan tersebut Pemohon dan Termohon memohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam amar putusan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 19 November 2024 sebelum Pemohon

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak berupa:

- 3.1. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 10 Juli 2017**, berada dibawah kuasa asuh (hadhanah) **Pemohon** dengan kewajiban memberi akses kepada **Termohon** untuk bertemu dengan anak tersebut;
- 3.3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK II, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 30 Maret 2020**, berada dibawah kuasa asuh (hadhanah) **Termohon** dengan kewajiban memberi akses kepada **Pemohon** untuk bertemu dengan anak tersebut;
- 3.4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak yang bernama ANAK II, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 30 Maret 2020 kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan Mustafa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mustafa, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 32.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)